

BKKBN SULTRA GENJOT PENURUNAN STUNTING LEWAT PANGAN LOKAL DI BUTON



Sumber gambar:

https://surumba.com/uploads/images/image_750x442_1716896664_80cd46581d66a4d5592a.jpg

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara terus menggenjot penurunan stunting dengan menu makanan bergizi dari bahan pangan lokal dalam kegiatan dapur sehat di Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara.

Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara (Sultra) Sudirman, di Buton Utara, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot upaya penurunan angka stunting, sesuai target nasional angka stunting bisa turun hingga 14 persen. Limit waktunya tinggal sekitar 2 bulan lagi dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir.

"Dalam waktu sekitar 2 bulan tersebut, tentu seluruh sektor pemerintah yang mendapatkan amanah untuk menurunkan angka stunting terus berupaya agar amanahnya bisa dijalankan," katanya

Ia mengatakan bahwa, tim kerja pengendalian penduduk perwakilan BKKBN Sultra saat ini terus berupaya menurunkan angka stunting di Bumi Anoa dengan cara menelusuri desa-desa yang ada di pelosok.

Salah satunya adalah menggelar kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB dalam percepatan penurunan stunting di Desa Rombi, Kulisusu, Buton Utara. Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan yang difasilitasi merupakan wujud keseriusan pimpinan BKKBN dalam rangka percepatan

penurunan stunting (PPS) sehingga dirinya didampingi beberapa staf datang hingga ke desa tersebut. "Harapan kami, dengan kegiatan dapur sehat atasi stunting bisa terus mendongkrak penurunan angka stunting di Sultra," ujarnya.

Kemudian, disamping mendapatkan ilmu dan informasi berharga terkait pencegahan stunting, mereka juga bisa melihat langsung proses demo memasak menu makanan bergizi dari bahan pangan lokal dalam kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (dashat) yang dipelopori ibu-ibu PKK setempat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/467099/bkkbn-sultra-genjot-penurunan-stunting-lewat-pangan-lokal-di-buton>, “BKKBN Sultra genjot penurunan stunting lewat pangan lokal di Buton”, tanggal 21 Agustus 2024.
2. <https://detiksultra.com/kendari/genjot-penurunan-stunting-bkkbn-sultra-turun-langsung-ke-desa-rombo-butur/>, “Genjot Penurunan Stunting, BKKBN Sultra Turun Langsung ke Desa Rombo Butur”, tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat (1))
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

5. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi: (Pasal 6 ayat (2))
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
6. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*.